

Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128

082281820800

bapasjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Penelitian Kemasyarakatan Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak terkait (Kepolisian/LPAS/LPKA);
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Kepolisian/LPAS/LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas);
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas;
3. PK melaksanakan litmas;
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas;
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas;
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1. Paling lama 3(tiga) hari sejak diterimanya permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversi;
2. Paling lama 7(tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asimilasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pelaksanaan pidana penjara atas permintaan sendiri.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan Anak

Pengaduan Layanan

Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128

082281820800

bapasjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

